

Depok, 02 Desember 2021

Nomor : 6145.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK CV Centrum Furniture

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Centrum Furniture
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
NIB	: 9120608741381, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Juli 2021
Alamat Kantor	: Jl. Raya Solo-Baki RT 07 RW 04 Ds. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik	: Dk. Jamur RT 03 RW 06 Jl. Kubu Ds. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 08 – 11 November 2021 (<i>Remote Audit</i>)
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5
CV CENTRUM FURNITURE**

Nomor : 6145.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Centrum Furniture
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Solo-Baki RT 07 RW 04 Ds. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Dk. Jamur RT 03 RW 06 Jl. Kubu Ds. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
- d. NIB : 9120608741381, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Juli 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture = 18.800 Pcs/ 2.500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 11 November 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-171
- i. Tanggal Terbit : 27 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 26 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 Desember 2021

No. : 6131.3/EXT-MUTU/XII/202
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Centrum Furniture**

Kepada Yth.
CV Centrum Furniture
Attn. Ibu Lena Febriani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di CV CENTRUM FURNITURE :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-171
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Desember 2016 – 26 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120608741381, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Juli 2021	Furniture	18.800 Pcs/ 2.500 M ³

Tanggal Penilikan 5 : 08 – 11 November 2021
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Centrum Furniture						
b. Nomor & Tanggal SK	:	6131.3/EXT-MUTU/XII/2021, 02 Desember 2021						
c. Izin Industri & Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 9120608741381 <table border="1" data-bbox="718 1406 1430 1554"> <thead> <tr> <th>Nama & Kode KBLI</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (pcs/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri furniture dari kayu (31001)</td> <td>Furniture</td> <td>18.800</td> </tr> </tbody> </table>	Nama & Kode KBLI	Produk	Kapasitas (pcs/tahun)	Industri furniture dari kayu (31001)	Furniture	18.800
Nama & Kode KBLI	Produk	Kapasitas (pcs/tahun)						
Industri furniture dari kayu (31001)	Furniture	18.800						
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Solo-Baki RT 07 RW 04 Ds. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah						
e. Alamat Pabrik	:	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Raya Solo-Baki RT 07 RW 04 Ds. Gedangan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Dk. Jamur RT 03 RW 06 Jl. Kubu Ds. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 						
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Chistin Handayani, MBA (Direktur I) Juli Kristiani Samiadji (Direktur II) 						

	<ul style="list-style-type: none"> • Precilia Sonata Hermanto (Pesero Komanditer) • Easter Grace (Pesero Komanditer) • Timotius Pandutama (Pesero Komanditer)
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	8 November 2021 Semarang (Auditor), Sukoharjo (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	9 November 2021 Semarang (Auditor), Sukoharjo (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Centrum Furniture. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 s.d. 11 November 2021 Semarang (Auditor), Sukoharjo (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i> , dan/atau media komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan	11 November 2021 Semarang (Auditor), Sukoharjo (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Tanggapan dari pihak manajemen CV Centrum Furniture. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.

Pengambilan Keputusan	Depok, 2 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Centrum Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan</u> Sertifikat Legalitas Kayu.
-----------------------	---------------------------	--

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV Centrum Furniture yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Centrum Furniture yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB CV Centrum Furniture sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP CV Centrum Furniture.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV Centrum Furniture memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI CV Centrum Furniture dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Centrum Furniture memiliki dokumen importir yang sah.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Centrum Furniture dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu CV Centrum Furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Centrum Furniture menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok.		
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	CV Centrum Furniture memiliki prosedur uji tuntas, tetapi selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor dan produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Centrum Furniture memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Centrum Furniture sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV Centrum Furniture sesuai dengan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Centrum Furniture sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Centrum Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk CV Centrum Furniture dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Centrum Furniture dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice, V-Legal CV Centrum Furniture telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembedulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembedulan ekspor CV Centrum Furniture telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Centrum Furniture bukan merupakan produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan CV Centrum Furniture tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Centrum Furniture telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Centrum Furniture yang sesuai dengan risiko atau pedoman serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja setiap kejadian kecelakaan kerja CV Centrum Furniture dalam bentuk Laporan Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Centrum Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (45 verifier): <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Centrum Furniture dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		